

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail: pmptsplotim@gmail.com

Website: http://perizinan.lomboktimurkab. go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/4616/PMPTSP-SD/10/2021

## TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Permohonan RAMDAN, SH. Nomor: 003/Prop/SDIT/AL-BARRAH/VII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021. Perihal Permohonan Izin Operasional SD;
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/2641/DIKBUD.II/2021 Tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah:
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

### MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga

YAYASAN AL BARRAH

Alamat

Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab

RAMDAN, SH.

Nama Satuan

SD IT AL-BARRAH

**Alamat** 

Dusun Kroya Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah

IHWAN, QH., S.Pd.I

**KEDUA** 

: Izin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selon q Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ANAMAN I DAN PELAVANAN TEI

> Pembina Tingkat (IV/b) WP 19681231 198803 1 174



Tembusan kepada Yth.:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.